

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan undangan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana yang telah diaturkan dalam pasal 1 ayat 6: Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pemberian perlindungan dan perlakuan khusus yang wajib diberikan juga diatur dalam pasal 5 ayat 3 yaitu : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Selain itu diatur pula dalam pasal 41 ayat 2 : Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan

perlakuan khusus. Kembali diatur mengenai perlakuan khusus terhadap disabilitas dalam pasal 42 : Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sebagai warga negara Indonesia kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didaya gunakan sebagaimana mestinya. Perlindungan yang diberikan pada Undang-Undang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang disabilitas. Terutama pada Pasal 18 yaitu hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- 1) mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik
- 2) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pada pasal 19 hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- 1) memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan
- 2) pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri *public accountability*, dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain, maka kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai dalam hal ini yang dijadikan pertimbangan adalah kesulitan atau kemudahan konsumen dan produsen di dalam menilai kualitas pelayanan dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut : Pertama, hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Kedua, pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.

Ketiga, kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Adapun mengenai asas-asas tersebut diatur dalam pasal 4 yaitu:

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan
- k. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam mendukung terwujudnya asas-asas dalam pelayanan publik itu sendiri maka masyarakat wajib diberikan sarana dan prasarana sebagaimana yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhannya, seperti

yang diatur dalam pasal 15 huruf d, e, f, dan g, yaitu: penyelenggara berkewajiban :

- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

Menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, memberi penjelasan untuk setiap bangunan gedung terdapat fasilitas dan aksesibilitas agar dapat sesuai dengan asasnya yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: Pedoman Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.

Demi terwujudnya asas kemandirian dan kemudahan bagi penyandang cacat dan lansia, maka pada pasal 3 diatur mengenai

kewajiban penyediaan dan pembangunan aksesibilitas dalam sebuah gedung yang isinya :

- 1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- 2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.

6. Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)

Konvensi tentang Hak Difabel (Penyandang Disabilitas) dan Protokol Opsional diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006 di Markas Besar PBB di New York, dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007, dimana ada 82 penandatanganan Konvensi, 44 penandatanganan Protokol Opsional, dan 1 ratifikasi Konvensi pada tanggal tersebut. Ini adalah jumlah tertinggi dalam sejarah penandatanganan Konvensi PBB pada hari pembukaan.

CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia pertama yang paling komprehensif dari abad ke-21 serta merupakan konvensi hak asasi manusia pertama yang terbuka untuk penandatanganan oleh organisasi-organisasi integrasi regional. CRPD mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. CRPD lahir setelah puluhan tahun PBB bekerja untuk mengubah

sikap dan pendekatan untuk Difabel (penyandang disabilitas). CRPD merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat orang-orang Difabel sebagai obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat kaum Difabel sebagai subyek yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.

CRPD dan Protokol Opsional mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008, setelah konvensi ini diratifikasi 20 negara dan Protokol Opsionalnya diratifikasi oleh 10 negara. Ini menandai tonggak utama dalam upaya untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar kaum Difabel, dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat mereka. Sekretaris Jenderal PBB menyelenggarakan pertemuan pertama Konferensi Negara-Negara Pihak selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Konvensi, yang kemudian memilih anggota Komite Hak Penyandang Disabilitas. Komite untuk Hak Penyandang Disabilitas harus ditetapkan pada saat berlakunya Konvensi, dan terdiri dari dua belas ahli. Setelah mendapatkan tambahan 60 ratifikasi atau aksesi terhadap Konvensi, keanggotaan Komite akan ditambah dengan jumlah maksimum delapan belas anggota.

Terkait dengan judul yang dibahas oleh penulis, diatur dalam pasal 9 mengenai aksesibilitas yang isinya:

- a. agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah yang wajib meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, wajib berlaku, inter alia :

- 1) Gedung-gedung, jalan-jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
- 2) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

- b. Negara-Negara Pihak wajib juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

- 1) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;

- 2) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan mengenai masalah aksesibilitas yang dihadapkan kepada penyandang disabilitas;
- 4) Menyediakan di dalam bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
- 5) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan dan perantara langsung, termasuk pemandu, pembaca, dan penterjemah bahasa isyarat profesional untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- 6) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang tepat bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
- 7) Memajukan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
- 8) Memajukan desain, pengembangan, produksi, dan distribusi sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang dapat

terakses sejak tahap awal, sehingga sistem serta teknologi ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

7. Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Independent of Human Rights* dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II dan banyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam *United Nation of Organization (UNO)* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang tujuan awalnya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia kembali. Deklarasi HAM PBB terdiri dari 30 pasal.

Mengingat, bahwa penghargaan terhadap martabat (*dignity*) dan hak-hak yang setara dan tak terpisahkan (*equal and inalienable rights*) bagi semua anggota keluarga umat manusia (*human family*) adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Sebagaimana yang telah diaturkan dalam pasal 7 yaitu: Semua orang sama di depan hukum

dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Mengingat, bahwa pengingkaran dan pelecehan (*disregard and contempt*) terhadap hak manusia telah menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan biadab yang telah menimbulkan kemarahan kesedaran umat manusia, dan bahwa munculnya dunia di mana ummat manusia dapat menikmati kebebasan untuk berbicara dan menganut kepercayaan (*freedom of speech and belief*) dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan (kemiskinan) telah diproklamasikan sebagai aspirasi bagi semua orang.

C. Landasan Teoritis

Dalam melakukan penelitiannya penulis menggunakan 2 jenis teori yaitu: teori keadilan konvensional dan teori hukum perlindungan hukum. Pengertian dan penjelasan atas kedua teori itu adalah:

1. Teori keadilan konvensional

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian

lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang *fair* atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Plato yang sendirinya adalah seorang filsuf, ia mengembangkan teorinya sendiri mengenai keadilan dan hal itu merupakan bagian yang penting dari keseluruhan bangunan filsafat. Menurut plato keadilan adalah apabila seorang itu menjalankan pekerjaan dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Dengan demikian, plato hendak mengatakan bahwa masyarakat yang adil adalah yang anggota anggotanya bisa menjalankan kegiatannya secara demikian, mengelola

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan filsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum di barat bersumber pada konsep hukum *rule of the law*. Dengan konsepsi barat ini sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai landasan, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dan bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep tentang perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁵ Oleh karena itu perlindungan kepada masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

³⁵ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", (Tesis Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.